



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/264 /V.04/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

KEDUA Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu secara proporsional dibayarkan kepada :

1. Besaran insentif 2,85% (dua koma delapan lima persen) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan diberikan kepada :
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
 - b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah 0,25% (nol koma dua lima persen);
 - c. Desa sebesar 1,68% (satu koma enam delapan persen);
 - d. Staf Pengelola THLS pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen);
 - e. Operator THLS pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen); dan

- f. THLS pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 0,33% (nol koma tiga tiga persen).
2. Besaran insentif 1,47% (satu koma empat tujuh persen) untuk Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diberikan kepada :
 1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
 2. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah 0,25% (nol koma dua lima persen);
 3. Staf Pengelola THLS pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen); dan
 4. THLS pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 0,65% (nol koma enam lima persen).

- KETIGA** : Penyaluran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pegawai Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dialihtugaskan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi yang dialihtugaskan setelah dan/atau tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif pemungutan pada bulan berkenaan;
 - b. bagi yang dialihtugaskan sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan insentif pemungutan pada bulan berkenaan;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/44/V.04/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Arsip.
-